	NOMOR SOP : 1829/ DISKOPUKM.D
	TANGGAL PEMBUATAN : 31 AGUSTUS 2023
Hiller	TANGGAL REVISI :
	TANGGAL EFEKTIF
	DISAHKAN OLEH Kepala Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Thuinsi Kalimantan Barat,
EDECEOS.	
TO THE STATE OF TH	[A &] \$ X
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Prs. Junaidi, MM 2001-19650809 198603 1 012
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	NAMA SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. Minimal SLTA atau sederajat.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014;	3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 	4. Memiliki Tata Krama
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 	
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	
 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 	
8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;	
	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
KETERKAITAN:	1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
	2. Term of Reference
	3. Alat Tulis Kantor
	4. Jaringan Internet
TO A TIAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
PERINGATAN: 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani	1. Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
dengan baik;	
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;	
Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif.	
The Control of the Co	

S O P Fasilitasi Sengketa Informasi Publik MUTU BAKU PELAKSANA Bidang KET KEGIATAN Penyelesaian NO Pemohon Atasan PPID Komisi Output Waktu Kelengkapan Informasi Pembantu Sengketa dan Informasi Informas - Berkas permohonan informasi Pada hari dan jam kerja, - Formulir Pengajuan Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan yang telah diisi lengkap dan maksimal 10 (sepuluh) Keberatan Informasi Publik PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak dilampiri hari kerja, sejak yang tersedia di meja permohonan informasi teregistrasi. fotocopy/scan identitas diri permohonan informasi pelayanan PPID atau (NIK) teregistrasi ditampilkan di website dan dapat diunduh. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan - Tanggapan tertulis dari Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk atasan PPID perihal informasi mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk yang disengketakan oleh PPID Pembantu. Diajukan dalam waktu Diketuai oleh PPID Pembantu dan Anggota terkait, pejabat yang paling lambat 14 (empat menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang belas) hari kerja setelah sesuai dengan kebutuhan. diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID Pembantu. Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.